



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 03 September 2014 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2014/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/26/V/2006, tanggal 10 Mei 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan April 2009;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 18 Juni 2010, anak tersebut, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2008 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 446/Pdt.G/2014/PA.Tgm, tanggal 10 September 2014 dan 17 September 2014, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 472.1/247/19.2007/2014, atas nama Penggugat, dikeluarkan Kepala Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, tertanggal 31 Agustus 2014; selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/26/V/2006, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, tanggal 10 Mei 2006; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

-Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Saksi tahun dan hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah menikah mereka sempat tinggal di rumah saksi 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan, lalu pindah kembali ke rumah saksi hingga bulan April 2009, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak lebih kurang 2 tahun dari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan untuk menutupi kebutuhan keluarga ditanggulangi oleh saksi selaku orang tua Penggugat;
 - Saksi sering menyaksikan mereka bertengkar;
 - Saksi tahu Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, setelah mereka bertengkar gara-gara Tergugat tidak dibuatkan nasi goreng karena tidak ada minyaknya, lalu Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Meskipun Tergugat masih suka menengok anaknya, tetapi Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
 - Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahun dan hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah menikah mereka sempat tinggal di rumah saksi hingga bulan April 2009, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak lebih kurang 2 tahun dari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan untuk menutupi kebutuhan keluarga ditanggulangi oleh saksi selaku orang tua Penggugat;
- Saksi sering menyaksikan mereka bertengkar;
- Saksi tahu Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, setelah mereka bertengkar gara-gara Tergugat tidak dibuatkan nasi goreng karena tidak ada minyaknya, lalu Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Meskipun Tergugat masih suka menengok anaknya, tetapi Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak bulan September 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2008 disebabkan dengan alasan yang sama, dan akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak terakhir bertengkar hingga sekarang. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/ Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni dengan sebab faktor ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan untuk menutupi kebutuhan keluarga ditanggulangi oleh saksi selaku orang tua Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut sejak lebih kurang 2 tahun dari masa pernikahan hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal pada bulan April 2009 setelah mereka bertengkar gara-gara Tergugat tidak dibuatkan nasi goreng karena tidak ada minyaknya, lalu Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Meskipun Tergugat masih suka menengok anaknya, tetapi Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 2006;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak 2 tahun dari masa pernikahan mereka sering ribut dan bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat pertengkaran mereka pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 karena Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Meskipun Tergugat masih suka menengok anaknya, tetapi Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;
5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:-

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan adanya sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Atas keadaan tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat yang berperilaku seperti itu, sehingga Penggugat pun telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan adalah ikatan batin, jika unsur ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi; Apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 23 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp180.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp451.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)